



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2023
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Dan Pembaca Do'a Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomo 6845);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. narasumber bertugas mensosialisasikan materi;
 - b. moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi, dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara;
 - c. pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan pembukaan acara Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan

Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan

d. Pembaca Do'a bertugas memimpin doa pada acara Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI RENCANA
KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

A. NARASUMBER

NO	NAMA INSTANSI/ JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	YUSUP, ST (INSPEKTORAT)	NARASUMBER	1 ORANG x 5 x Rp. 600.000,00	Rp 3.000.000,00

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	MAHFUDIN	MODERATOR	1 ORANG x 5 x Rp. 600.000,00	Rp 3.000.000,00
2	PUNDI GIANOLA	PEMBAWA ACARA	1 ORANG x 5 x Rp. 400.000,00	Rp 2.000.000,00
3	RIYADI, S.AP	PEMBACA DOA	1 ORANG x 5 x Rp. 200.000,00	Rp 1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA